



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Agency Theory atau teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara manajemen (*agent*) sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan *principal* sebagai pihak pemilik, yang keduanya terikat dalam sebuah kontrak. Manajemen sebagai agen, secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik atau prinsipal dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak (Ain dan Subardjo, 2015). Penunjukkan manajer oleh pemegang saham untuk mengelola perusahaan dalam kenyataannya sering kali menghadapi konflik dikarenakan tujuan perusahaan berbenturan dengan tujuan pribadi manajer. Dengan kewenangan yang dimiliki manajer bisa bertindak dengan hanya menguntungkan diri sendiri dan mengorbankan kepentingan para pemegang saham. Konflik kepentingan antar agen sering disebut dengan *agency problem* (Indana, 2015).

Menurut Hardiningsih dan Oktaviani (2012) masalah keagenan muncul dalam dua bentuk, yaitu antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajemen (*agent*) dan hubungan antara pemegang saham dengan pemilik obligasi (pemberi kredit). Konflik terjadi karena pemilik modal selalu berusaha menggunakan dana sebaik-baiknya dengan risiko sekecil mungkin, sedangkan manajer (*agent*) cenderung mengambil keputusan pengelolaan dana untuk memaksimalkan

keuntungan yang sering bertentangan dan cenderung mengutamakan kepentingannya sendiri. Menurut Ardyansyah (2014) dalam Indradi (2018), perbedaan kepentingan antara *principle* dan *agent* dapat mempengaruhi berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak perusahaan.

Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assesment system* yaitu wewenang yang diberikan oleh pemerintah untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri. Penggunaan *self assesment system* dapat memberikan kesempatan pihak agen untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi turun (Ardyansah dan Zulaikha, 2014).

2.2 Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 angka 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani dalam Waluyo (2013) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk

membayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Halim, et al., (2016) karakteristik pajak adalah:

1. Arus uang (bukan barang) dari rakyat ke kas negara,
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan),
3. Tidak ada timbal balik khusus atau kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan,
4. Pajak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum demi kemakmuran rakyat.

Jenis-jenis pajak dikelompokkan ke dalam 3 bagian menurut Halim et.al (2016) yaitu:

1. Pajak Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Pajak Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
3. Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya
- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.
 - 1. Pajak Provinsi, terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
 - 2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah.

Pemungutan pajak yang ada di Indonesia terbagi menjadi 3 sistem menurut

Mardiasmo (2013) yaitu:

- 1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:
- a. Wewenang untuk menemukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
 - b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Asas pemungutan pajak terbagi menjadi tiga (Resmi, 2016), yaitu:

1. Asas domisili (Asas Tempat Tinggal, asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2. Asas Sumber, asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.
3. Asas Kebangsaan, asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

Besarnya tarif pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap menurut Undang-undang Pajak Penghasilan pasal 17, yaitu:

1. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen)
2. Tarif menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010
3. Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari yang seharusnya.

Menurut Pohan (2013) perencanaan pajak adalah bagian integral dari perencanaan strategis perusahaan yang seharusnya sudah dimulai sebelum suatu

usaha dimulai. Pelaksanaan manajemen perpajakan harus ekonomi, efisien, dan efektif. Tujuan utama dari manajemen perencanaan pajak adalah untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan meminimalisasi beban pembayaran pajak untuk memaksimalkan keuntungan.

Dalam perencanaan pajak, terdapat 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yaitu:

1. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Tax avoidance adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri.

2. *Tax Evasion* (Penyelundupan Pajak)

Tax Evasion adalah kebalikan dari *Tax Avoidance*, strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi dikenakannya sanksi pelanggaran hukum atau tindak pidana fiskal atau kriminal.

3. *Tax Saving* (Penghematan Pajak)

Tax saving yang tidak lain merupakan suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat:

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak/perencanaan pajak yang baik adalah:

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang.
Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi:

- a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan denda, dan hukum kurungan, atau penjara.
- b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH pasal 21, pasal 22, dan pasal 23).

2.3 Tarif Pajak Efektif

Tarif pajak efektif atau *effective tax rate* adalah besarnya tarif riil yang dibayar oleh perusahaan (Putri dan Silfi, 2016). Menurut Richardson dan Lanis (2007) dalam Putri dan Silfi (2016) mendefinisikan tarif pajak efektif sebagai beban pajak penghasilan dibagi dengan pendapatan sebelum pajak. Semakin rendah *effective tax rate (ETR)* maka semakin baik nilai *effective tax rate* disuatu perusahaan dan baiknya nilai *effective tax rate* tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil melakukan perencanaan pajak (Wulandari dan Septiari, 2015). Tarif pajak efektif dapat digunakan sebagai indikator perencanaan pajak yang efektif (Putri dan Lautania, 2016). Untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain dengan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Yang membedakan penghindaran pajak dengan penggelapan pajak adalah, penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-

cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak sedangkan penghindaran pajak dilakukan secara “legal” dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak. Disatu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi disisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Budiman dan Setiyono, 2012 dalam Putra dan Merkusiwati, 2016).

Menurut Handayani dan Wulandari (2014) tarif pajak efektif lebih disebabkan oleh aktivitas perusahaan, bukan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga tarif pajak efektif antar perusahaan dan antar tahun dalam satu perusahaan dapat berbeda-beda. Menurut Richardson dan Lanis (2007) dalam Putri dan Silfi (2016) penggunaan tarif pajak efektif di beberapa Negara digunakan sebagai salah satu indikator untuk membandingkan kinerja industri tertentu dalam manajemen pajak. Selain itu tarif pajak efektif umumnya digunakan untuk memprediksi kelompok perusahaan/kategori industri apa yang berpotensi membayar pajak dalam jumlah yang signifikan kepada Negara.

Dalam perhitungan total beban pajak penghasilan, yang diperbolehkan adalah penghasilan yang diakui secara pajak serta biaya yang boleh dikurangkan dalam pajak. Oleh sebab itu perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal. Menurut Resmi (2017), rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-Undang Pajak Penghasilan disingkat UU PPh). Perbedaan penyusunan laporan

keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba (rugi) suatu entitas (Wajib Pajak). Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 dijelaskan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain;
 - a. Biaya pembelian bahan;
 - b. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 - c. Bunga, sewa, dan royalti;
 - d. Biaya perjalanan;
 - e. Biaya pengolahan limbah;
 - f. Premi asuransi;
 - g. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - h. Biaya administrasi; dan
 - i. Pajak kecuali Pajak Penghasilan
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;

3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
5. Kerugian selisih kurs mata uang asing
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
7. Biaya beasiswa magang, dan pelatihan
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - b. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 - d. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;

- b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - c. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 - f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
 5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

N U S A N T A R A

7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
8. Pajak Penghasilan;
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam penelitian ini, tarif pajak efektif diukur dengan rasio total beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak. Variabel tarif pajak efektif dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Ardyansah dan Zulaikha, 2014):

$$\text{Tarif Pajak Efektif} = \frac{\text{Total beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

N U S A N T A R A

Menurut IAI (2016), beban pajak (penghasilan pajak) adalah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Beban pajak penghasilan diungkapkan di *income statement*. Sedangkan pendapatan sebelum pajak untuk menghitung *Effective Tax Rate (ETR)* merupakan laba akuntansi. Beban (penghasilan) pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal disajikan sebagai bagian dari laba rugi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Menurut Kieso *et al.* (2014) laba sebelum pajak penghasilan adalah total pendapatan sebelum pajak penghasilan. Untuk mencari *income tax* yaitu *sales or revenue* dikurangi dengan *cost of goods sold* akan mendapatkan *gross profit*. *Gross profit* dikurangi dengan *selling expenses, administrative or general expenses*, dan *other income and expense*.

2.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total asset, nilai pasar saham, dan lain-lain (Putri dan Silfi, 2016). Keputusan yang dikeluarkan oleh ketua Bapepam No.Kep.11/PM/1997 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.C.7 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum oleh Perusahaan menengah atau kecil adalah badan hukum yang didirikan di Indonesia yang

memiliki jumlah kekayaan (total aset) tidak lebih dari Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah). Berarti dapat disimpulkan perusahaan yang memiliki total aset lebih dari Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) merupakan perusahaan besar. Menurut IAI (2016) total aset adalah sumber yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan akan mengalir ke entitas.

Menurut PSAK 19 dalam IAI (2016) aset adalah sumber daya yang:

1. Dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu; dan
2. Manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut diperkirakan mengalir ke entitas.

Menurut kerangka konseptual pelaporan keuangan PSAK dalam IAI (2016) manfaat ekonomik masa depan aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan kontribusi, baik langsung maupun tidak langsung, pada arus kas dan setara kas kepada entitas.

Menurut IAI (2016) pada PSAK 1 aset terdapat dalam laporan posisi keuangan suatu perusahaan. Dalam laporan posisi keuangan tersebut, aset dibagi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika:

1. Entitas memperkirakan akan merealisasikan aset, atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal;
2. Entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan;
3. Entitas memperkirakan akan merealisasi aset dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau

4. Aset merupakan kas atau setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. Pernyataan ini menggunakan istilah “tidak lancar” untuk mencakup aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset keuangan yang bersifat jangka panjang.

Menurut Rodriguez dan Arias, 2012 dalam Nuraini et al., 2018 perusahaan besar cenderung memiliki ruang lebih besar untuk perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktek akuntansi yang efektif untuk menurunkan *ETR* perusahaan. Maka semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar juga aktiva perusahaan yang dimiliki, sehingga perusahaan lebih mampu dalam melakukan perencanaan pajak untuk mengecilkan beban pajak yang harus dibayarkan. Beban pajak yang rendah akan menghasilkan nilai *ETR* yang semakin rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan yang semakin besar akan mempengaruhi nilai *ETR* yang semakin rendah. Ukuran perusahaan dapat diukur menggunakan proksi logaritma natural total asset (Putri et al, 2016).

$$\text{Ukuran perusahaan} = \text{Ln total assets}$$

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah dan Zulaikha (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate*. Sedangkan hasil penelitian Susilowati et al., (2018) menunjukkan bahwa ukuran

perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate*. Sesuai uraian tersebut, ditarik hipotesis:

Ha₁: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

2.5 Komisaris Independen

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 mengatakan bahwa Komisaris Independen adalah Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota DPS, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham, anggota Direksi, Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Anggota dewan komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Dewan komisaris terdiri atas 1(satu) orang anggota atau lebih. UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa yang dapat diangkat menjadi anggota dewan komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

1. Dinyatakan pailit;
2. Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan.

UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa dewan komisaris wajib:

1. Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya;
2. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain; dan
3. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 120 menyebutkan bahwa komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya. Dalam hal dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 menyatakan bahwa komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6

- (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen emiten atau perusahaan publik pada periode berikutnya;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik tersebut;
 3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut; dan
 4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut.

Dalam penelitian ini, komisaris independen diukur dengan rasio total komisaris independen dibagi dengan total anggota dewan komisaris. Variabel komisaris independen dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Ardyansah dan Zulaikha, 2014):

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Total komisaris independen}}{\text{Total anggota dewan komisaris}}$$

Semakin banyak komisaris independen dalam dewan komisaris maka pengawasan dan pemberian nasihat akan meningkat, semakin tinggi tingkat pengawasan dan pemberian nasihat maka kinerja direksi cenderung akan semakin baik dan strategi bisnis yang disusun akan semakin baik dan efektif. Penyusunan rencana strategi bisnis yang baik dan efektif akan menimbulkan laba perusahaan yang semakin besar, maka beban pajak yang dibayarkan juga semakin besar sehingga perusahaan akan melakukan perencanaan pajak agar mendapatkan beban pajak yang minimal. Sehingga dapat disimpulkan proporsi komisaris

independen yang semakin besar akan mempengaruhi nilai ETR yang semakin rendah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah dan Zulaikha (2014) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate*. Sedangkan hasil penelitian Susilowati et al., (2018) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate*. Sesuai uraian tersebut, ditarik hipotesis:

Ha₂: Komisaris Independen berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

2.6 *Leverage*

Leverage atau tingkat utang adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun asset perusahaan. Rasio *leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio *leverage* juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan (Putri dan Putra, 2017). *Leverage* dapat didefinisikan sebagai rasio antara total kewajiban dan total ekuitas dalam pendanaan perusahaan (Putri et al., 2016). Menurut Irfan Fahmi (2012) dalam Putri dan Putra (2017), rasio *leverage* adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio ini dapat melihat sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Keputusan pembiayaan atau pendanaan perusahaan akan dapat mempengaruhi struktur modal perusahaan. Sumber pendanaan dapat diperoleh dari modal internal dan modal

eksternal. Modal internal berasal dari laba ditahan, sedangkan modal eksternal adalah dana yang berasal dari para kreditur dan pemilik, peserta atau pengambil bagian didalam perusahaan. Modal yang berasal dari kreditur adalah merupakan hutang perusahaan. Dimana kreditur secara lebih jauh dalam melakukan pengamatan dan memonitor kinerja perusahaan dalam menentukan keberlangsungan perusahaan tersebut (Phitaloka, 2009 dalam Putri dan Silfi, 2016). Hutang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan (Putri dan Silfi, 2016).

Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan dalam mengukur *leverage* adalah *Debt to Equity Ratio (DER)*. *DER* merupakan perbandingan antara kewajiban dengan total modal yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Menurut Hery (2017) bahwa *DER* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal, rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditur dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan, dengan kata lain rasio ini berfungsi untuk mengetahui berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang, rasio ini juga memberikan petunjuk umum tentang kelayakan kredit dan risiko keuangan debitor. Semakin besar rasio ini akan semakin tidak menguntungkan karena akan semakin besar risiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. Sebaliknya, dengan rasio yang rendah, semakin tinggi tingkat pendanaan yang disediakan pemilik dan semakin besar batas pengamanan bagi peminjam jika terjadi kerugian.

Leverage diukur dengan rasio total kewajiban dibagi dengan total ekuitas. Variabel *leverage* dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Putri et al, 2016):

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total kewajiban}}{\text{Total ekuitas}}$$

Menurut IAI (2016) *total debts* adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik. Menurut Menurut Weygandt et al., 2015 liabilitas adalah klaim terhadap aset, berbentuk utang dan kewajiban. Liabilitas atau utang dibagi menjadi 2 yaitu, utang tidak lancar (*non-current liabilities*) dan utang lancar (*current liabilities*). *Non-current liabilities* adalah utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun seperti: *bonds payable, mortgages payable, long-term notes payable, lease liabilities* dan *pension liabilities*. *Current liabilities* adalah utang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun seperti utang usaha, utang gaji, utang bunga dan utang pajak. Pada prakteknya, *current liabilities* biasanya dicatat dan dilaporkan pada laporan keuangan sebesar nilai penuh jatuh tempo. Total kewajiban merupakan penjumlahan dari *non-current liabilities* dan *current liabilities* yang disajikan dalam *statement of financial position*.

Menurut Kieso et al., 2014 utang memiliki tiga karakteristik utama, yakni sebagai berikut

1. Merupakan kewajiban saat ini,
2. Timbul dari peristiwa masa lalu,
3. Menghasilkan arus keluar sumber daya seperti (kas, barang dagang dan jasa).

Pada peraturan perpajakan Pasal 6 ayat 1 UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak.

Menurut Weygandt (2015) total ekuitas merupakan penjumlahan dari *share capital ordinary* dan *retained earning* yang disajikan dalam *statement of financial position*. Ekuitas adalah klaim kepemilikan terhadap total aset di dalam perusahaan yang terbagi menjadi enam bagian:

1. *Share capital* adalah nilai par atau nilai dinyatakan dari saham diterbitkan.
2. *Share premium* adalah selisih lebih bayar terhadap nilai par atau nilai dinyatakan.
3. *Retained earnings* adalah laba perusahaan yang tidak dibagikan.
4. *Accumulated other comprehensive income* adalah jumlah agregat dari laba komperhensif lain-lain.
5. *Treasury shares* adalah jumlah saham biasa yang dibeli kembali.
6. *Non-controlling interest (minority interest)* adalah sebagian dari ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan pelapor.

Semakin tinggi nilai *DER* berarti utang yang dimiliki perusahaan lebih besar dibandingkan dengan modal. Semakin tinggi utang perusahaan maka beban bunga yang harus ditanggung perusahaan menjadi semakin tinggi. Jumlah bunga pinjaman yang besar akan mempengaruhi laba fiskal menjadi lebih rendah,

sehingga beban pajak yang harus di tanggung oleh perusahaan juga akan semakin rendah. Beban pajak yang rendah karena bunga pinjaman yang besar akan menghasilkan nilai *ETR* yang rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai *leverage* yang semakin besar akan mempengaruhi nilai *ETR* yang semakin rendah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri et al., (2016) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate*. Sedangkan hasil penelitian Ardyansah dan Zulaikha (2014) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate*. Sesuai uraian tersebut, ditarik hipotesis:

Ha₃: *Leverage* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

2.7 Intensitas Modal

Intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (modal) (Novitasari., et al, 2017). *Capital intensity ratio* atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal) dan persediaan (intensitas persediaan). Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivitya untuk menghasilkan penjualan. Seluruh aset tetap mengalami penyusutan dan beban penyusutan tersebut dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Rasio intensitas aset tetap adalah perbandingan aset tetap terhadap total aset sebuah perusahaan. Rasio intensitas modal merupakan salah satu informasi yang penting bagi investor karena dapat menunjukkan tingkat

efisiensi penggunaan modal yang telah ditanamkan (Commanar and Willson,1967 dalam Putri, 2018).

Dalam penelitian ini, intensitas modal diukur dengan rasio *fixed asset* dibagi dengan *total asset*. Variabel *leverage* dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Putri et al, 2016):

$$\text{Intensitas modal} = \frac{\text{Fixed Asset}}{\text{Total Asset}}$$

Menurut Weygandt, et al., (2015) perusahaan menggunakan aset untuk menunjang kegiatan perusahaannya seperti kegiatan operasional dan penjualan. Salah satu ciri umum yang dimiliki oleh seluruh aset adalah kemampuannya dalam menghasilkan keuntungan dimasa yang akan datang. Aset tetap didefinisikan dalam PSAK 16 (IAI, 2016) sebagai aset berwujud yang: (a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan (b) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Berikut karakteristik yang harus dimiliki oleh aset tetap menurut PSAK 16 dalam IAI (2016):

1. Aset tersebut digunakan dalam operasi. Hanya aset yang digunakan dalam operasi normal perusahaan saja yang dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap.
2. Aset tersebut memiliki masa (umur) manfaat yang panjang. Lebih dari satu periode.

3. Aset tersebut memiliki substansi fisik. Aset tetap memiliki ciri substansi fisik kasat mata sehingga dibedakan dari aset takberwujud seperti hak paten dan merek dagang.

Dalam IAI (2016) PSAK 16 menyatakan bahwa aset tetap harus diakui jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis yang berhubungan dengan aset tersebut akan mengalir ke perusahaan dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Menurut Subramanyam (2014) aset tetap adalah aset berwujud tidak lancar yang digunakan untuk proses manufaktur, perdagangan atau jasa untuk menghasilkan pendapatan dan aliran kas selama lebih dari satu periode. Sedangkan pengertian total aset adalah sumber daya investasi yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan masa depan melalui aktivitas operasional.

Menurut Hery (2017) harga perolehan aktiva tetap meliputi seluruh jumlah yang dikeluarkan untuk mendapatkan aktiva tersebut. Jadi, aktiva tetap akan dilaporkan dalam neraca tidak hanya sebesar harga belinya saja, tetapi juga termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan sampai aktiva tetap tersebut siap untuk dipakai.

Menurut Kieso, *et al.*, (2014) mengatakan bahwa *total assets* adalah sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan atas hasil dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang bagi perusahaan.

Aset disajikan sebesar *fair value* atau nilai wajar. Aset terdapat dalam laporan posisi keuangan suatu perusahaan. Dalam laporan posisi keuangan, aset

terdiri dari dua komponen yaitu aset lancar dan aset tidak lancar, yaitu sebagai berikut (Kieso *et al.*, 2014):

1. *Current assets*

Current assets adalah kas dan aset lainnya yang diharapkan perusahaan untuk dikonversi menjadi kas/uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam satu tahun atau dalam satu siklus operasi, tergantung mana yang lebih lama/panjang. Yang termasuk dalam *current assets* seperti persediaan, beban dibayar dimuka, piutang, investasi jangka pendek, serta kas dan setara kas.

2. *Non-Current Assets*

Non-current assets adalah seluruh aset yang tidak termasuk dalam pengertian *current assets*. Hal-hal yang termasuk dalam *non-current assets* adalah sebagai berikut:

- a. *Long-Term Investments*
- b. *Property, Plant, and Equipment*
- c. *Intangible Assets*
- d. *Other Assets*

Dengan meningkatnya aset tetap perusahaan maka dapat meningkatkan produktivitas perusahaan sehingga penghasilan perusahaan juga meningkat. Kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menghasilkan beban penyusutan yang tinggi pula, sehingga laba menjadi turun dan beban pajak perusahaan menjadi turun juga (Novitasari., et al, 2017). Biaya depresiasi merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung pajak, maka semakin banyak jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin besar pula

beban depresiasinya sehingga mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak dan tarif pajak efektifnya akan semakin kecil (Putri, 2018).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri et al., (2016) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate*. Sedangkan hasil penelitian Putri (2018) menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate*. Sesuai uraian tersebut, ditarik hipotesis:

Ha₄: Intensitas Modal berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

2.8 Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teori dan hipotesis yang telah dipaparkan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Model Penelitian

